

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Debitur (*Cedent*) dalam *Cessie* yang di Akibatkan Kedit Macet (Studi Kasus Putusan Nomor 108./Pdt.G/2016/PN.SBY)

Kredit yang di berikan oleh perbankan saat ini sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kredit tersebut dapat pula digunakan untuk membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun dalam masa pengangsuran banyak hal dapat terjadi, yang menyebabkan sebagian kredit macet maka sebagai jaminan hanya di pindah tangankan yang salah satunya dengan *cessie*, yang oleh bank kredit tersebut harus diselamatkan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara *cessie*. Penelitian ini mengambil masalah apakah pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga juga mendahulukan hak milik atas jaminan tersebut. Kepada pihak ketiga juga dan bagaimana perlindungan hak debitur dengan adanya *cessie* tersebut. Meskipun *Cessie* di nilai menguntungkan namun masih banyak orang yang belum memahami *cessie*. Seperti Kreditur Baru yang di bahas di dalam Putusan No108/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui akankah penjualan piutang dapat disertai dengan penjualan jaminannya, sehingga debitur dapat mendapat perlindungan hukum bila hal tersebut dalam undang-undang tidak diperbolehkan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Bank tidak dapat menjual piutang kredit beserta jaminannya kepada pihak ketiga menurut Pasal 1154 KUHPerdara. Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian *cessie* yang disertai oleh hak-hak atas tanah hak tanggungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Debitur, *Cessie* , dan Kredit